



**P U T U S A N**

**Nomor 143/Pdt.G/2011/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ gugatan cerai” yang diajukan oleh:

**PEMBANDING** , umur ..... tahun, agama ..... Pendidikan terakhir ..... Pekerjaan ..... Bertempat tinggal di ....., sebagai Pembanding;  
**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur ..... tahun, agama ....., Pendidikan terakhir ..... Pekerjaan ..... bertempat tinggal di ..... sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkep Nomor 200/Pdt.G/2011/PA Pkj, tanggal 12 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Hal Put  
No.1 31/Pdt.G/2011 /PTA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Aswar bin H.Abd.Azis terhadap penggugat, Nurlina binti Sanuddin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,-  
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene yang menyatakan bahwa pada hari, Kamis tanggal 27 Oktober 2011, pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 1 November 2011.

Bahwa pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 November 2011, memori banding mana telah diserahkan kepada terbanding tanggal 9 November 2011.

Bahwa terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 November 2011, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pembanding tanggal 23



November 2011.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkajene telah menyampaikan kepada pembanding dan terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding ( inzage ), masing - masing tertanggal 23 November 2011, pihak pembanding dan terbanding datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene No.200/Pdt.G/2011/PA. Pkj .

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tengga ng waktu dan menurut cara serta syarat sebagaimana yang dite ntukan menurut ketentuan per undang - undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara, yang dimohonkan banding, alasan dan dasar hukum pertimbangan hakim tingkat pertama dan telah memperhatikan kebertatan- keberatan pembanding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam masalah gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat / pembanding terhadap penggugat / terbanding sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta rumah tangga pembanding dan

Hal 3 dari 6 Hal Put  
No.1 31/Pdt.G/2011 /PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbanding telah pecah dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal  $\pm$  3 tahun dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dan mengenai keberatan pembeding Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembeding keberatan atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang melihat secara langsung tentang adanya percekcoakan kedua belah pihak, demikian pula tentang pertimbangan hukum bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  3 tahun dan tidak ada nafkah lahir, pada hal penggugat sendiri yang meninggalkan tergugat ditempat kediaman terakhir di Bone, lalu penggugat pula yang menuntut perceraian.

Menimbang, bahwa keberatan pembeding tentang tidak adanya saksi penggugat yang melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibenarkan, karena tergugat dalam menguatkan dalili- dalil bantahannya, juga tidak dapat membuktikan, disamping itu tergugat dalam jawabannya telah mengakui pernah mencekik leher penggugat walaupun



dengan alasan bahwa hal itu dilakukan karena penggugat yang lebih dahulu memasukkan jarinya ke mata tergugat, sehingga dengan demikian pengakuan tersebut terindikasi adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula tentang keberatan pembanding mengenai pertimbangan hakim dalam masalah kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  3 tahun dan tidak ada nafkah lahir dari tergugat, karena penggugat sendiri yang meninggalkan penggugat, lalu penggugat pula yang menuntut perceraian, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Bone, berhubung oleh karena tidak tahan atas perlakuan tergugat yang masih sering melakukan kekerasan dan tetap perhitungan dalam pemberian nafkah lahir, walaupun pada akhirnya tergugat meninggalkan pula tempat kediaman bersama di Bone tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak lengkap dan seharusnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN



ditempat kediaman penggugat dan tergugat untuk  
dadaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang  
disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan  
sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi  
Agama dapat menguatkan putusan hakim tingkat pertama  
dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam  
amar putusan dibawah ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun  
2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan  
kepada penggugat / terbanding, sedangkan pada tingkat  
banding dibebankan kepada tergugat / pbanding.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-  
undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding pbanding dapat  
diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor  
200/Pdt.G/2011/PA Pkj tanggal 19 Oktober 2011 M,  
bertepatan dengan tanggal 21 Dzukaiddah 1432 H, dengan  
perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Aswar bin H.Abd.Azis terhadap penggugat, Nurlina binti Sanuddin.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman penggugat dan tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada tergugat /pembanding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 H., oleh kami Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H, dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution, masing - masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan tanggal 07 Desember 2011, didampingi oleh Hj. Nursiah, BA, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti yang dibacakan dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh tergugat /  
pembanding dan penggugat / terbanding

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, BA.

Biaya Perkara :

- Redaksi : Rp 5.000.00.-

- Meterai : Rp 6.000.00.-

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_

139.000.00.-

Jumlah

: Rp 150.000.00.-





Untuk Salinan

Wakil

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H. Nurdin.D.

**Disclaimer**